

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA)  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR  
08 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN  
SAMPAH PERSFEKTIF FIQIH SIYASAH**  
(Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat)

**SKRIPSI**

**Disusun oleh:**

**Melisa Ika Putri**

**NPM: 1921020379**



**Program Studi**

**Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1445 H/2024 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA)  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR  
08 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN  
SAMPAH PERSFEKTIF FIQIH SIYASAH**

(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh**

**Nama: Melisa Ika Putri**

**Npm: 1921020379**

**Program studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I: Drs. H. Irwantoni, M.Hum**

**Pembimbing II: Kartika S, M.Pd**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1445 H/2024 M**

## Pedoman Transliterasi

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	هـ	h
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi problematika bagi manusia. Tingginya produksi sampah karena beragamnya aktivitas makhluk hidup turut mendukung permasalahan terkait. Salah satu daerah yang memiliki problematic pengelolaan sampah adalah kabupaten Tulang Bawang Barat. Tingginya produksi sampah berdampak pada penuhnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang menjadi perhatian khusus bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat karena berperan sebagai penanggung jawab kebersihan lingkungan. Akan tetapi, optimalisasi Langkah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat masih dinilai Kurang efektif dalam menyelesaikan problematika pengelolaan sampah setempat. Sehingga rumusan penting dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 8 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah Dan bagaimana *fiqh siyasah* memandang hal tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena peneliti ingin mengeksplorasi, menggambarkan dan mendeskripsikan suatu permasalahan di lapangan. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian lapangan *field research*, yaitu penelitian yang mempelajari fenomena langsung di tempat objek penelitian. Dimana data yang digunakan adalah primer yang bersumber langsung dari data lapangan, serta sekunder yaitu data pendukung yang berasal dari sumber-sumber berupa buku, jurnal, dan artikel Ilmiah, dalam skripsi ini populasinya adalah 34 pekerja dan sample yang diambil berjumlah 6 orang.

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yang dijalankan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah cukup baik, karena pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan Peraturan Daerah dalam mengendalikan permasalahan sampah tersebut, meski ada beberapa faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya tersebut baik dari segi keuangan, sarana dan prasarana. Kedua tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 8 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah sudah sesuai dengan syariat islam karena manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah harus bertanggung jawab untuk diriinya sendiri dan juga sekitarnya termasuk menjaga lingkungan karena sejatinya Allah menciptakan manusia ke muka bumi ini agar dapat mengolah serta memanfaatkan apa yang diciptakan Allah dimuka bumi ini dan jangan sampai dirusak.

**Kata Kunci:** Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, dan *Fiqh Siyasah*.

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melisa Ika Putri

Npm : 1921020379

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (studi di Dinas Lingkungan Hidup) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun suduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2023

Penulis



Melisa Ika Putri  
1921020379



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

**Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup)**

**Nama : Melisa Ika Putri**

**NPM : 1921020379**

**Program Studi : Hukum Tata Negara**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah**

**Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Irwantoni, M.Hum**

**NIP. 1962102119930310**

**Kartika S., M.Pd**

**NIP. 199106282023212037**

**Ketua Program Studi**

**Frenki, M.Si**

**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

**Skripsi Dengan Judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Persfektif Fiqh Siyasaah (studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat)”** disusun oleh **Melisa Ika putri, NPM 1921020379**, Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasaah syar’iyyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Selasa 21 Mei 2024**

**Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.**

**Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.**

**Penguji I : Marwin, S.H., M.H.**

**Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**

**Penguji III : Kartika S, M.Pd.**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syariah**




**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H  
NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”*  
(QS. An-Nisa’[4]: 58)



## PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt atas segala rahmat dan hidayahNyayang telah memberikan kesabaran, kesehatan, serta kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam selama proses pengerjaannya serta kontribusi nya kepada:

1. Teruntuk ibu dan bapak tercinta, tersayang, dan terkasih, Ibu Milasari yang selalu senantiasa mendoakanku tanpa terputus, selalu mengingatkan supaya tidak lupa kepada Allah swt di setiap langkahku, dan bapak Sapri, ku ucapkan rasa terimakasih teramat besar atas kasih sayang dan cinta yang tak lekang oleh waktu, terimakasih ku ucapkan kepada kedua orangtua atas dukungannya dari waktu ke waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Raden Intan Lampung.
2. Teruntuk Wahyu Dwi Kusuma Dan Wisnu Satria selaku adik, penulis ingin mengucapkan terimakasih atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan dalam bentuk apapun, penulis sangat bersukur karena memberikan adik seperti kalian dihidupku.
3. Almameter tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lanpung yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu dan akan selalu ku jaga nama baiknya.

## **RIWAYAT HIDUP**

Melisa Ika Putri, Lahir di Penumangan Baru pada tanggal 13 bulan mei tahun 2001, anak pertama dari pasangan bapak Sapri dan ibu Milasari, serta memiliki 2 saudara laki-laki yang bernama Wahyu Dwi Kusuma dan Wisnu Satria. Penulis menempuh pendidikan Formal dari tahun 2008 di Sekolah Dasar Negeri 1 Penumangan Baru, lalu melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP BINA DESA Penumangan Baru pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2016, lalu melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN I Tulang Bawang Tengah pada tahun 2017 sampai 2019.

Selanjutnya pada tahun 2019 diberi kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan jurusan Hukum Tata Negara Sebagai pilihan pertama untuk menimba ilmu serta mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan pertemanan.

Bandar Lampung, 11 Maret 2024

Melisa Ika Putri

1921020379

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 8 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah (studi di Dinas Lingkungan Hidup)”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan arahan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag.,Ph.D beserta staf jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Frenki, M.Si. dan sekretaris jurusan Bapak Fathul mu’in beserta jajarannya yang telah memberikan kesabaran dan ketulusan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum selaku pembimbing I, dan Ibu Kartika S, M.Pd selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran dan kritikan kepada penulis di setiap proses penyusunan skripsi;
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan segenap *civitas* akademik Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
6. Tempat penelitian Dinas Lingkungan Hidup, khususnya kepada bapak Dwi selaku sub bidang pengelolaan sampah dan ibu made selaku bidang

kepegawaian yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi dan bimbingannya.

7. Teman-teman jurusan Hukum Tata Negara Kelas F angkatan 2019
8. Teman-teman seperjuangan seperjuangan Mega Indah Sari, Pebi Wulandari, Khumaidi Irsyad, Nanda Putri Aliska, Deva Nada Liana Sari, dan Ani Devi yang selalu memberi masukan dan motivasi untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah swt membalas semua amal kebaikan kita semua. Amiin

Bandar Lampung, 11 Maret 2024


Melisa Ika Putri

1921020379

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>I</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>Xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	10
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	12
G. Kajian Peneliti Terdahulu yang Relevan.....	12
H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>23</b>
A. Fiqh Siyasah .....	23
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	23
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	25
3. Siyasah Tanfidziyyah .....	28
B. Kajian Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 tahun 2018 .....	41
1. Pengertian Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah .....	41
2. Tujuan .....	42
C. Pengelolaan Sampah .....	42
1. Pengertian Sampah.....	42
2. Dampak Sampah .....	43
3. Klasifikasi Sampah.....	45
4. Pengertian Pengelolaan Sampah .....	48
5. Merode Pengelolaan Sampah .....	49
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b> .....	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang	

Bawang Barat .....	53
1. Visi dan Misi .....	53
2. Tugas dan Fungsi .....	54
3. Struktur Dinas Lingkungan Hidup .....	55
B. Penyajian Fakta dan Data .....	56
C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	60
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 8 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup .....	62
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Simpulan .....	71
B. Rekomendasi .....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



## DAFTAR GAMBAR

3.1 Gambar Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, kabupaten Tulang Bawang Barat.....	55
---	----



## DAFTAR TABEL

- 1.1 Tabel Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan  
Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat..... 53



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto alat pengangkut dan lokasi penumpukan sampah
2. Wawancara dengan Ibu Made bidang kepegawaian sampah, pak dwi bidang pengelolaan sampah, Pak Agus ketua Pengangkut Sampah, pak Edi petugas pengangkut Sampah.
3. Foto izin Pra Riset
4. Foto Izin Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup
5. Foto permohonan Izin Riset di Dinas Lingkungan Hidup
6. Blanko Konsultasi
7. Surat keterangan Rumah Jurnal
8. Surat Keterangan Turnitin



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam memahami judul ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya. Maka adanya uraian terhadap penegasan arti makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Skripsi ini berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Tulang Bawang Barat)”** maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memberikan pengertian bagi pembaca sebagai berikut:

Menurut KBBI implementasi merupakan penerapan, pelaksanaan, melaksanakan. Implementasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan.<sup>1</sup>

Fiqh siyasah adalah hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, t.t.), 580.

<sup>2</sup> Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadits,” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no 1, 1 Juli 2018, 20.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bersama Bupati/Walikota.<sup>3</sup>

Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.<sup>4</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bersama Bupati/Walikota yang mengatur tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat.<sup>5</sup>

Beberapa istilah diatas dapat disimpulkan maksud dari judul skripsi ini adalah sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di kabupaten tulang bawang barat kecamatan tumijajar.

## B. Latar Belakang Masalah

*Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi manusia itu sendiri.<sup>6</sup> Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam, *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-perundangan, t.t., Pasal 1 ayat (8).

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, t.t., Pasal 1 Ayat (11).

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), hal 4.

kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara pelaksana kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

*Siyasah tanfidziyah* menurut Hasbi Asshidiqie merupakan bagian *fiqh siyasah* yang mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undangan dilaksanakan atau dijalankan oleh negara ataupun rakyatnya. Disini negara mempunyai tugas dan kewenangan untuk menjabarkan dan melaksanakan produk hukum yang telah dibuat.<sup>7</sup>

Masalah sampah memang tidak ada habisnya. Permasalahan sampah sudah jadi masalah serius terutama di kota-kota besar, tidak hanya di Indonesia saja tapi diseluruh dunia. Negara-negara maju telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, begitupun bagi pemerintah daerah dimana permasalahan sampah merupakan masalah yang serius. Produksi sampah yang terus menerus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah.

Dari segi ini dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sampah (*refuse*) ialah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya, berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi

---

<sup>7</sup> *ibid*

yang bukan biologis karena *human waste* tidak termasuk ke dalamnya dan umumnya bersifat padat karena air bekas tidak termasuk di dalamnya.

Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume timbulan sampah memerlukan pengelolaan.

Sebagai sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan yang harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi medium perantara menyebar luasnya suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air atau tanah, tidak menimbulkan bau (segi estetis, tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya)

Dalam ilmu kesehatan lingkungan, pembicaraan tentang pengelolaan sampah meliputi tiga hal pokok yakni:<sup>8</sup>

1. Penyimpanan sampah (*refuse strage*)

---

<sup>8</sup> Azrul Aswar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan* (Jakarta: PT. Mutia Sumber Widya, 1996), 56.

Penyimpanan sampah maksudnya ialah tempat sampah sementara, sebelum sampah tersebut dikumpulkan, untuk kemudian diangkut serta dibuang (dimusnahkan). Jelaskan untuk ini perlu disediakan suatu tempat sampah, yang lazimnya ditemui di rumah tangga, kantor, restoran, hotel dan lain sebagainya.

## 2. Pengumpulan sampah (*refuse collection*)

Sampah yang disimpan sementara di rumah, kantor atau restoran, tentu saja selanjutnya perlu dikumpulkan, untuk kemudian diangkut dan dibuang atau dimusnahkan. Karena jumlah sampah yang dikumpulkan cukup besar, maka perlu dibangun rumah sampah. Lazimnya penanganan masalah ini dilaksanakan oleh pemerintah atau oleh masyarakat secara bergotong rotong.

## 3. Pembuangan sampah (*refuse disposal*)

Sampah yang telah dikumpulkan, selanjutnya perlu dibuang untuk dimusnahkan. Ditinjau dari perjalanan sampah, maka pembuangan sampah atau pemusnahan ini adalah tahap terakhir yang harus dilakukan terhadap sampah

Kabupaten Tulang Bawang Barat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Sebagai Keseriusannya Dalam Mengatasi Permasalahan Sampah di Pasar Dayamurni. Kendati Peraturan tersebut telah diatur oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat,

namun tidak serta merta pengelolaan sampah dalam implementasinya di lapangan menjadi simple. Kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat khususnya di Pasar Dayamurni belum terkelola dengan baik.

Dalam Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 8 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah pasal 3 dijelaskan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan daerah yang bersih demi meningkatkan Kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.<sup>9</sup>

Tugas pemerintah daerah dalam penanganan sampah terdapat dalam Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 8 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah pasal 5 dan 6 yang berbunyi pemerintah daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Tugas pemerintah daerah yang dimaksud dalam pasal 5 meliputi<sup>10</sup>

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- b. Melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah.

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, pasal 3.

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, pasal 5.

- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah.
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah.
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik local yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah.
- g. Melakukan koordinasi antar OPD, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah, dan
- h. Menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Adapun wewenang dari bupati terdapat dalam peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Undang-Undang no 8 tahun 2018 pasal 6 yang berbunyi:<sup>11</sup>

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah mempunyai wewenang:
  - a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi .

---

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 6.

- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
- d. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat; dan
- e. Menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/ atau TPA di daerah.

(2) Penetapan lokasi TPS, TPST, dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah.

Pengelolaan sampah ini sangat penting dan harus di sosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Karena dengan adanya pengelolaan sampah dapat mengatasi berbagai persoalan sampah yang dapat merusak lingkungan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Araf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.* (Q.S. Al-Araf: 56)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang umat manusia membuat kerusakan di muka bumi Allah SWT mengirimkan

manusia sebagai khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak bumi. Keserakahan sebagai manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri, pencemaran air, banjir lingkungan yang tidak nyaman karena kotor adalah buah kelakuan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungan dari sampah dan justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Maksudnya adalah, keimanan seseorang akan menjadi lengkap kalau dapat menjaga kebersihan. Dengan kata lain, orang yang tidak dapat menjaga kebersihan berarti keimanannya masih belum sempurna. Secara tidak langsung hadis ini menandakan bahwa kebersihan bagi umat Islam merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diterapkan. Dalam hadis mengenai kebersihan ini juga dirangkai dengan pernyataan Rasulullah sebagai kebersihan sebagian dari iman, berzikir dengan membaca “Alhamdulillah” itu memenuhi mizan (timbangan) amal baik kelak di hari kiamat, Berzikir “Subhanallah walhamdulillah” pahalanya memenuhi kolong langit dan bumi, shalat itu cahaya bagi umat Islam, shadaqah itu pelita bagi umat Islam, sabar itu sinar bagi umat Islam dan al quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Rangkaian hadits semacam ini secara tidak langsung juga sebagai isyarat bahwa menjaga kebersihan adalah sangat penting dan utama sebagaimana keutamaan dari zikir, shalat, shadaqah, dan sabar.

Saat melakukan observasi di Pasar Dayamurni, Bu Ani yang merupakan pedagang sayuran mengungkapkan “tumpukan sampah yang ada di pasar itu sangat mengganggu para pedagang dan juga konsumen”.<sup>12</sup> Sementara Bu Ida yang merupakan pedagang pakaian juga mengungkapkan “sampah yang berserakan dan menumpuk sampai di badan jalan, hal itu juga sangat mengganggu karena menyebabkan kemacetan.”<sup>13</sup> Permasalahan sampah di pasar dayamurni yaitu sistem pemilahan, pewadahan, pengumpulan, dan pengangkutan yang kurang memadai serta pada saat pembuangan dan pengumpulan sampah tidak ada pemisahan antara sampah basah dan sampah kering sehingga menyebabkan bau yang mengganggu para pembeli , dan juga belum adanya kegiatan pengolahan sampah, faktor inilah yang menjadi salah satu penyebab minimnya kebersihan dipasar dayamurni. Untuk menciptakan kenyamanan, dan kebersihan di pasar dibutuhkan suatu sistem pengelolaan sampah yang efektif dan efisien agar mampu mencapai hasil yang maksimal seperti yang diharapkan.

## **C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 5 dan 6 Berkaitan Dengan Tugas dan Wewenang Pengelolaan Sampah

---

<sup>12</sup> Ani Nurhayati (Pedagang di Pasar Dayamurni), Kebersihan Pasar, Agustus 2023.

<sup>13</sup> Ida Yati (Pedagang Pasar), Kebersihan Pasar, t.t.

## 2. Sub Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi sub fokus dari penelitian ini adalah dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*state approach*) dimana dalam hal ini peneliti memakai peraturan daerah Nomor 8 tahun 2018 Pasal 5 dan 6.

### D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang dibahas dalam proposal ini, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah.

## **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada akademis dan dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan dalam pengelolaan sampah yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman untuk mengetahui penerapan peraturan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 tahun 2018

## **G. Kajian penelitian terdahulu yang relevan**

Dari banyaknya literatur yang menjadi sumber referensi, terdapat beberapa jurnal yang topiknya sama. Namun terdapat persamaan dan perbedaan dari sisi pembahasannya. Dan hal ini dapat kita lihat dari penjelasan dibawah ini :

1. Jurnal oleh Zamzami Elamin dkk (2017) yang berjudul “Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang” yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan sampah di Desa tersebut masih kurang baik hal ini dikarenakan tidak adanya lahan untuk pembangunan tempat penampungan sementara, fasilitas sarana dan prasarana yang masih belum baik, dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan

pentingnya pengelolaan sampah dengan baik dan benar. Saran yang bisa diberikan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar, jadwal rutin gotong royong bersih desa dan memasukkan anggaran untuk pembebasan lahan yang akan digunakan untuk tempat penampungan sementara.<sup>14</sup> Adapun faktor persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan sampah. Perbedaan antara penelitian diatas dengan yg peneliti lakukan yaitu perbedaan lokasi

2. Rizky Puteri Makyudin (2017), *Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pembuangan Akhir)*, Hasil dari penelitian ini adalah permasalahan pengelolaan sampah yang utama adalah sampah yang tidak mengala1333mi proses pengolahan dan pengelolaan TPA dengan sistem yang tidak tepat (masih berfokus pada lahan urug). Pengelolaan TPA terpadu merupakan suatu kebutuhan penting manusia. Keberadaan TPA sebagai tempat pembuangan akhir sampah sepatutnya diadakan dengan pertimbangan keamanan ketat terhadap pencemaran untuk masa sekarang dan mendatang. TPA telah menjadi salah satu cara penanganan sampah akhir yang populer karena sangat sulit untuk memusnahkan atau mengurangi jumlah produksi sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan manusia seiring dengan pertumbuhan populasi sampah yang dihasilkan dari aktifitas kegiatan manusia seiring dengan pertumbuhan populasi manusia yang pesat. Sulitnya mengelola TPA dan dampak lingkungan yang besar dari TPA mengharuskan pengelolaan TPA

---

<sup>14</sup> Muchammad Zamzami Elamin, "Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang," *Jurnal Kesehatan Lingkungan No.4* 10 (Oktober 2018).

yang lebih baik lagi terutama dalam mengelola sampah dengan daur ulang. Banyak dampak positif yang dihasilkan dari pengelolaan sampah yang fokus pada pengelolaan dan pengurangan pencemaran serta melibatkan masyarakat agar berbasis komunitas dari sumber sampah sampai ke TPA.<sup>15</sup> Adapun faktor persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan sampah, dan yang membedakan penelitian diatas dengan yang peneliti lakukan yaitu penelitian diatas berfokus pada pengelolaan sampah berbasis komunitas sedangkan yang peneliti lakukan fokus pada implementasi daerah

3. Ahmad Rivai (2021), *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah Cangkir Hijau Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro*. “yang membahas Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Cangkir Hijau ialah suatu upaya yang dilakukan Lembaga Bank Sampah dalam mengubah pandangan negatif masyarakat tentang sampah serta membangun kesadaran warga agar terampil memilah sampah, baik organik maupun non organik. Keberadaan Bank sampah ini membuat lebih banyak warga yang berpartisipasi, karena hasilnya akan Kembali kepada mereka, meskipun nilai ekonominya tidak terlalu besar.”<sup>16</sup> Adapun Faktor persamaannya tentang pengelolaan sampah yang membedakan penelitian diatas dengan yang peneliti lakukan yaitu penelitian diatas melakukan

---

<sup>15</sup> Rizky Puteri Mahyudin, “Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak Lingkungan Di TPA (Tempat Pembuangan Sampah),” *Jurnal Teknik Ling13tulp-Jkungan*, 1, Vol 3 (Juli 2017).

<sup>16</sup> Ahmad Rivai, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Cangkir Hijau Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Bank Sampah Cangkir Hijau, sedangkan yang peneliti lakukan yaitu implementasi perda tentang pengelolaan sampah perspektif Fiqh siyasah.

4. Jailan dkk (2016). Sistem Pengelolaan dan Penanggulangan Sampah di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate, hasil penelitiannya yaitu pola pengumpulan sampah kota ternate masih menggunakan metode individual langsung, metode individual tidak langsung dan metode komunal langsung. Beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah di kelurahan Dufa-Dufa, antara lain kepadatan penduduk dan penyebaran penduduk, karakteristik fisik lingkungan dan sosial ekonomi, budaya, sikap dan perilaku masyarakat. Model pengelolaan sampah di ternate hendaknya melibatkan berbagai komponen pemangku kepentingan dan memperhatikan karakteristik sampah, karakteristik perkotaan serta keberadaan sosial-budaya masyarakat setempat<sup>17</sup>

5. Evi Novitasari (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah. Pemerintah Daerah Kota Metro memiliki wewenang untuk membentuk peraturan daerah yang sesuai kebutuhan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengeluarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang

---

<sup>17</sup> Jailan dkk, "Sistem Pengelolaan dan Penanggulangan Sampah di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate," 2, vol 4 (2016).

pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga.<sup>18</sup> Yang membedakan penelitian diatas dengan yang peneliti lakukan yaitu penelitian diatas membahas tentang pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah rumah tangga, sedangkan yang peneliti lakukan Implementasi perda Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah yang ada dipasar dayamurni.

6. Gita Fitriyani (2019). Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gita Fitriyani menyimpulkan bahwa tempat pembuangan akhir belum menggunakan *sanitary landfill* tetapi masih menggunakan *open dumping* atau pembuangan terbuka dimana sampah hanya dihamparkan pada satu lokasi dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan Tindakan setelah lokasi tersebut penuh, pembuangan sampah seperti ini sangat tidak maksimal. Pada awalnya pengelolaan sampah di TPA menggunakan *system sanitary landfill* namun pada kenyataannya tidak, hal ini disebabkan karena berbagai kendala yaitu keterbatasan lahan untuk TPA, jumlah tenaga kerja, biaya yang dibutuhkan, terkendala dengan jumlah kendaraan serta kondisi peralatan yang sudah tua, oleh karena itu system open dumping yang digunakan. Namun pengelolaan TPA dengan cara seperti itu belum sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan. Hal ini memberikan

---

<sup>18</sup> Evi Novitasari, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah." (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

dampak terhadap Kesehatan masyarakat .mengenai masalah tersebut pemerintah melakukan penanganan sampah dengan cara mendaur ulang.<sup>19</sup> Penelitian ini dengan yang peneliti lakukan sama-sama membahas tentang peraturan daerah dan cara menangani permasalahan sampah. Sedangkan perbedaanya peneliti diatas membahas permasalahan sampah yang ada diperkotaan sedangkan yang peneliti lakukan permasalahan sampah yang menumpuk didalam pasar.

## H. Metode penelitan

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian adalah *field research* ialah penelitian lapangan atau penelitian dilapangan. Penelitian dilapangan ini ada dua sebab terjadinya, yaitu pertama untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak, jadi teori ini di tes kebenarannya dilapangan. Dalam hal ini *testing* itu dilakukan dengan mencari apakah data-data yang mendukung teori tersebut, yang kedua, yaitu untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian lapangan, penelitian ini hendaknya menciptakan teori yang baru.

### 1. Populasi dan sampel

#### 1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi juga dapat diartikan sebagai

---

<sup>19</sup> Gita Fitriyani, “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

subjek pada wilayah serta waktu tertentu yang akan diamati atau diteliti oleh penulis. <sup>20</sup>Dalam skripsi ini populasinya adalah 34 pekerja di Dinas Lingkungan Hidup.

## 2) Sampel

Sampel sering di definisikan sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Sampel dalam suatu penelitian timbul disebabkan karena 2 (dua) hal yang pertama peneliti bermaksud mereduksi objek penelitian sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi sehingga harus meneliti sebagian saja dari populasi, yang kedua peneliti bermaksud generalisasi dari hasil-hasil kepenelitiannya, dalam arti mengenakan kesimpulan-kesimpulan kepada objek, gejala, atau kejadian yang luas.

Dalam penarikan sample, penulis menggunakan tehnik sampling purposive. Purposive sampling adalah tehnik memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalah secara mendalam dan dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap.<sup>21</sup> Dalam tehnik purposive sampling peneliti yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>20</sup>Bambang Sunggono, *metode penelitian hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada), hal 118.

<sup>21</sup> Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hal 165.

Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 orang pekerja dinas lingkungan yaitu pak Dwi sub Bidang pengelolaan sampah, ibu Made sub Bidang kepegawaian, pak Hartawan kepala Bidang Pengeloaan Sampah dan Limbah B3 dan Pak Firmansyah selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup. dan 2 orang pekerja lapangan yaitu pak Agus sebagai ketua pengangkut sampah dan Pak edi petugas pengangkut sampah. Adapun jumlah sample yang penulis tentukan berjumlah 6 orang.

## 2. Sumber data dan penelitian

### a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan. Data yang diambil berhubungan langsung dengan objek yang akan diteliti dan digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer diperoleh dari hasil dokumentasi dari interview yang dilakukan peneliti. Dalam proposal penelitian ini dilakukan di pasar dayamurni kecamatan tumijajar kabupaten tulang bawang barat.

### b. Data sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini

berupa dokumen-dokumen, peraturan daerah kabupaten tulang bawang barat nomor 8 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah.

### 3. Teknik pengumpulan dan pengolahan data

Untuk dapat memperoleh data yang diharapkan, maka diperlukan metode-metode tertentu yang relevan. Dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah :

#### 1. Teknik pengumpulan data

##### a. Observasi

Observasi adalah penentuan sampel penelitian dengan menggunakan teknik-teknik penentuan sampel yang tersedia. Dalam penelitian ini penulis akan mengamati kegiatan pengelolaan sampah di pasar dayamurni kecamatan tumijajar kabupaten tulang bawang barat.

Metode observasi penelitian ini penulis menggunakan pengamatan secara tidak berstruktur, tanpa menggunakan pedoman observasi sehingga peneliti mengembangkan berdasarkan perkembangan yang terjadi dilapangan.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara menanyakan masalah kepada narasumber secara langsung maupun tidak langsung, agar mendapatkan jawaban yang kongkret. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode wawancara terhadap pekerja dinas lingkungan hidup

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, dokumentasi dan sebagainya. Selain itu peneliti juga menggunakan studi kepustakaan yang tujuannya mempelajari berbagai referensi literature yang mempunyai relevansinya dengan penelitian yang dilakukan.

2. Teknik Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Memeriksa dengan teliti kesesuaian data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang dilakukan. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh tidak salah dan didapatkan informasi yang valid.

b. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Menyusun ulang data yang didapat dari hasil pengumpulan data sehingga data yang dihasilkan menjadi berurut, teratur, logis dan mudah dipahami.

c. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Penempatan data menurut kerangka sistematis Bahasa berdasarkan rumusan masalah yang dibuat.

**I. Sistematika penulisan**

Dalam penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah(Perda) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang

Pengelolaan Sampah Perspektif Fiqih Siyasa (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Bab I: Bab Satu berisi pendahuluan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian.

Bab II: Tentang kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sesuai dengan judul penelitian, yaitu menggunakan teori *Fiqh Siyasa*, dan secara khusus menggunakan *Siyasa Tandfidziyyah* dalam menganalisis permasalahan. Serta menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018.

Bab III: Tentang Laporan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan.

Bab IV: Membahas tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Bab V: Sebagai Penutup yang membahas kesimpulan yang berisi inti dari keseluruhan pembahasan dan rekomendasi sebagai saran yang diperlukan untuk kedepannya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Fiqh Siyasah

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

*Fiqh* sering disebut juga dengan hukum islam. *Fiqh* merupakan istilah dalam agama islam yang mengacu pada pemahaman hukum syariat islam tentang tata cara ibadah dan perilaku. *Fiqh* khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan individu maupun Masyarakat, yakni hablu minallah dan hablu minannas.<sup>22</sup> Hubungan dengan sang pencipta dan hubungan manusia dengan sesamanya. Berbeda dengan Al-Quran dan As-sunnah yang bersifat ketetapan Allah dan Rasul, *fiqh* merupakan karya manusia yang sangat dimungkinkan berubah seiring dengan perkembangan zaman, dan antara satu mazhab dengan mazhab yang lainnya terkadang berbeda mengenai ketetapan suatu hukum yang dikeluarkan. Secara harfiah, *fiqh* berarti memahami hukum atau mempertimbangkan apakah itu wajib, sunnah, haram, makruh, atau halal dalam islam.

*Fiqh* berasal dari Bahasa arab yaitu *faqih* *yafqahu fiqhan* yang diartikan sebagai “mengerti atau paham”. *Fiqh* juga dapat diartikan sebagai hukum islam hasil pemikiran fuqaha yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah melalui berbagai metode yang dilakukan oleh

---

<sup>22</sup> Beni Ahmad Saebeni dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 11.

mujtahid. Secara terminologi Qadhawi Baidhawi mendefinisikan fiqh sebagai ilmu yang berhubungan dengan hukum hukum syariat bersifat amali (yang berasal dari istinbath terhadap) dalil-dalil terperinci.

Berdasarkan pengertian menurut bahasa inilah bahwa istilah fiqh berarti memahami dan mengetahui wahyu (baik Al-Quran maupun Al-Sunnah) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu sehingga diketahui bahwa ketentuan hukum dari mukallaf (subjek hukum) dengan sumber hukum (dalil-dalil) yang rinci.<sup>23</sup> Permasalahan yang terdapat dalam *fiqh* bukan hanya mencakup hukum saja, tetapi meliputi seluruh aspek ajaran islam, baik itu ibadah, muamalah, siyasah dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Adapun *siyasah* berasal dari kata bahasa arab yaitu sasa, yang berarti mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis.<sup>25</sup> *Siyasah* diartikan sebagai hubungan antara pemimpin dengan rakyat sehingga terciptanya kemaslahatan ummat. *Siyasah* dalam istilah bahasa arab dikaitkan dengan otoritas politik.

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan fiqh siyasah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dengan tidak melampaui batas-batas yang ditetapkan dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat

---

<sup>23</sup> Hidayatullah, *Fiqh* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019), 2.

<sup>24</sup> Wati Rahma ria, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Aura CV Anugrah Utama Raharja, 2018), 2.

<sup>25</sup> Ali Akhbar Abais Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia* (Yoygakarta: Semesta Aksara, 2019), 2.

ulama mujtahid.<sup>26</sup> untuk mewujudkan kemashlahatan dalam konteks geografis, sosial, politik dan kebudayaan, dalam wacana politik islam dikenal istilah *as-siyasah asy-syar'iyah*, yaitu teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, penguasa dan berbagai pihak yang kompeten bias mengambil dan memutuskan suatu kebijakan untuk menegakkan kemaslahatan.<sup>27</sup>

Sebagaimna telah disinggung oleh Abdul Wahab Khallaf diatas, bahwasanya terdapat dua Batasan yang bersinggungan dengan definisi *fiqh siyasah*. Pertama adalah pihak yang mengatur dan kedua adalah pihak yang diatur. Berdasarakan uraian diatas *fiqh siyasah* membahas mengenai hubungan pemimpin dengan rakyatnya melalui peraturan yang dijalankan sebuah negara.

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum dan pengaturan. Secara umum *fiqh siyasah* membahas tentang pengaturan hubungan antara negara, Masyarakat dan individu, serta pengambilan keputusan politik di dalam negaraa.

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeada pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang.

<sup>26</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, t.t., 15.

<sup>27</sup> Kartika S, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak jalanan di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law vol 1, No 2 (2021)*, 2021, 63.

Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang.

Menurut Al Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:

1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*)
2. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
3. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*)
4. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*)
5. Administrasi Negara (*Siyasah Idariyah*)

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

1. Peradilan (*Siyasah Qadha'iyah*)
2. Administrasi Negara (*Siyasah Idariyyah*)
3. Moneter (*Siyasah Maliyah*)
4. Serta hubungan internasional (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*)

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja:

1. Peradilan (*Siyasah Qadha'iyah*)
2. Hubungan Internasional (*Siyasah Dauliyyah*)
3. Dan keuangan negara

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

1. Politik pembuat perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*)
2. Politik hukum (*Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*)
3. politik peradilan (*Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*)
4. politik moneter/ekonomi (*Siyasah Maliyah*)
5. politik administrasi (*Siyasah Idariyyah Syar'iyah*)
6. Politik hubungan internasional (*Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah*)
7. Polkitik pelaksanaan undang-undang (*Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*)
8. Politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah*)<sup>28</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhankan menjadi tiga pokok bagian yaitu:

- 1) Poltik perundang-undangan (*al-siyasah al-dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

---

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group, 2014), 14.

- 2) Politik luar negeri (*al-siyasah al-kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga neagara non muslim (*al-siyasah al-duali al-'am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- 3) Politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah Maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>29</sup>

### 3. *Siyasah Tanfidziyyah*

#### 1. Pengeritian *Siyasah Tanfidziyyah*

Penelitian dalam hal ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan Masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus berkerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *siyasah tanfidziah syar'iyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.<sup>30</sup>

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang

<sup>29</sup> Ibid, 15

<sup>30</sup> A Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>31</sup>

Adapun tugas *As-Sulthah al-qadha'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh Lembaga legislatif. Dalam Sejarah islam, kekuasaan Lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (Lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (Lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazhalim* (Lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.<sup>32</sup>

*Fiqh siyasah tanfidziyah syar'iyah* dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintah islam sepanjang Sejarah. *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw. *Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam

---

<sup>31</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 62.

<sup>32</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>33</sup>

Prinsip dalam penyelenggaraan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* dan Hukum islam secara umumnya harus mengacu pada kemaslahatan. Maka muncul argumentasi bahwa disyariatkannya suatu hukum adalah karena adanya kemaslahatan didalamnya.<sup>34</sup> Terdapat slogan dimana terdapat hukum islam disitulah masalah dan dimanapun masalah disanalah ada hukum islam. Karena semua ketetapan yang Allah keluarkan semua bermuara kepada kemaslahatan, dimana kemaslahatan menjadi kunci untuk dapat memahami maksud dan pesan syar'i yang terdapat dari nash syar'i.<sup>35</sup>

Konteks kemaslahatan dengan *siyasah tanfidziyah* adalah, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pemegang kekuasaan haruslah menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan kedamaian. Jadi hukum yang tidak dapat mendatangkan kemaslahatan, pasti ada proses yang salah dalam perumusannya. Hukum islam tentunya dari ketetapan Allah, yang kemaslahatannya terjamin. Berbeda dengan hukum yang dibuat oleh manusia yang

---

<sup>33</sup> Nurcholis Majid, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

<sup>34</sup> Ririn Fauziyah, Agus Sholahudin Shidiq, dan Burhanatut Dyana, "Maslahah Sebagai Kerangka Berfikir dan Tujuan Hukum Islam," *Asasi: Jurnal Of Islamic Family Law 1 No. 2 (2021):159*, t.t., <https://doi.org/10.36420/asasi.v1i2>.

<sup>35</sup> Muhammad Sulthon, "Maslahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam 14 No. 2 (2023): 40*, t.t., <https://doi.org/https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2024>.

menggunakan akal dan situasi politik pada saat perumusannya, belum tentu mengandung unsur kemaslahatan.

## 2. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyyah*

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang di anugerahkan islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.<sup>36</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا □

*“sesungguhnya kami telah memuliakan anak adam manusia dan kami memuliakan juga mereka di darat dan di laut, kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami benar-benar ungulkan mereka atas kebanyakan ciptaan kami” (QS. Al-Isra [17]:70).*

Secara implisit, ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan itu telah dianugerahkan Allah Swt kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun Perempuan. Selanjutnya islam juga memperkuat bahwa kemuliaan ini dibangun di atas realitas kemanusiaan semata, yang mencakup kaum laki-laki dan Perempuan secara setara. Kesetaraan kemuliaan ini akan dapat terjadi mana kala dibingkai oleh selendang ketaqwaan dan amal shaleh. Lebih lanjut Allah menjelaskan bahwa kedudukan manusia terdiri dari beberapa tingkatan. Hanya saja

<sup>36</sup> Amiroh Ambarwati, “Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Muwazah*, Vol. 1 No. 2 (2009): 3, t.t., <https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i2.284>.

diferensiasi gradasi kemuliaan tersebut bukan karena perbedaan “realitas kemuliaan” itu sendiri, melainkan karena ketaqwaan mereka laki-laki dan Perempuan kepada Allah.

Dari deferensiasi gradasi ketaqwaan ini, lahir pula diferensiasi gradasi dalam hal ini amal shaleh bagi kemaslahatan umat manusia. Karena factor diferensiasi gradasi kemuliaan manusia hanya satu, yaitu ketaqwaan kepada Allah, maka pahala atau balasan untuk manusia atas segala amal perbuatan mereka juga satu, baik secara kuantitas maupun kualitas. Tidak ada alasan bagi laki-laki maupun Perempuan untuk memperoleh diferensiasi gradasi dalam hal balasan, sebagaimana penjelasan dalam hal balasan, sebagaimana penjelasan Allah Swt.

Dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 17:

وَإِنْ يَمَسُّنَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۗ وَإِنْ يَمَسُّنَكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*“Dan jika Allah menimpakan kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu” (QS. Al-An'am [6]: 17).*

Begitupun juga janji Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Barang siapa mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia dalam keadaan beriman, maka Kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka, dan akan memberikan*

*balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl [16]: 97)*

Memperhatikan ayat-ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama.

### **3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah***

Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfiẓiyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/’āmir*,<sup>9</sup> dan *wizarah/wāzīr*.

#### *a. Konsep Imamah/imam*

Konsep *imamah* bersal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya *umat*, *rakyat*, atau *bangsa*. Dalam Bahasa Inggrisnya disebut *nation*, *people*. Menurut kamus *munawwir*, *imamah* bermakna *imam* atau *pemimpin*. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*. Makna *imam* berarti *pemimpin* atau orang yang di depan. Kata *imam* dalam Bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan *imam* adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia *saleh* maupun tidak.

Adapun hak-hak *imam* adalah menurut Al-Mawardi menyebutkan dua hak *imam*, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, berdasarkan dari Sejarah ternyata ada hak lain bagi *imam*, yaitu hak untuk mendapatkan *Imbalan* dari harta *Baitul Mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara

patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam. Dan kewajiban-kewajiban imam adalah sebagai berikut, diantaranya:

- a) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa yang telah disepakati oleh umat;
- b) Menetapkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum;
- c) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya;
- d) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hambah dari kebinasaan dan kerusakan;
- e) Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau no muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim;
- f) Mentanfidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa. Dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum;

- g) Memerangi orang yang menentang islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk islam dan tidak pula jadi kafir dzimmi;
- h) Memungut upah dan shadaqah sesuai dengan ketentuan syara' atas dasar nash atau ijtiyah tanpa ragu-ragu
- i) Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari Baitul mal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya;
- j) Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.

*b. Bai'ah*

*Bai'ah* secara sederhana berarti sumpah setia. Dahulu Rasulullah melakukan bai'ah untuk mengikat kesetiaan. Ibnu Khaldun mengemukakan gagasan mengenai baiat merupakan perjanjian untuk taat. Orang yang berbaiat atau orang yang mengucapkan sumpah setia kepada pemimpinnya akan menyematkan pandangan-pandangan yang diembannya dari pemimpin baik yang berupa perintah yang disenangi maupun yang tidak disenangi.

Istilah baiat telah dikenal pada masa sebelum islam, dan sudah dikenal oleh suku-suku arab, pemakainnya dipakai sebagai istilah politik yang berhubungan dengan kekhalifahan. Pada awal pemerintahan islam, definisi baiat berubah menjadi kesepakatan

politik atau hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya. Artinya rakyat sebagai pemberi baiat, berjanji untuk patuh dan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh pemimpin. Sebaliknya seorang pemimpin berjanji melaksanakan semua hal demi kemaslahatan rakyatnya. Oleh karena itu baiat terhadap seorang pemimpin biasanya dilakukan dengan berjabat tangan sebagai tanda kesetiaan kepadanya. Sumpah setia ini memiliki istilah khusus yang disebut dengan mubaya'ah.

*Bai'ah Aqabah Pertama* dilakukan oleh Rasulullah bersama beberapa orang untuk sepakat menegakkan tauhid dan menjunjung nilai-nilai yang mulia. *Bai'ah Aqabah kedua* dilakukan oleh Rasulullah bersama sejumlah orang yang lebih banyak untuk sepakat memperjuangkan Islam dalam keadaan senang ataupun susah. *Bai'ah Ridhwan* dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat terkait dengan kasus Utsman bin 'Affan di Hudaibiyah. Rasulullah juga membaiat orang-orang yang masuk Islam. Ketika itu untuk setia kepada Islam. Bai'ah juga telah dilakukan oleh kaum muslimin untuk menyatakan kesetiannya (mendengar dan taat) kepada para khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

Dalam konteks kepemimpinan dan kekuasaan, *bai'ah* berarti sumpah untuk setia (mendengar dan taat) kepada khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

*Bai'ah* ini dibagi oleh para ulama siyasah menjadi dua macam: *bai'ah 'ammah* (baiat umum) dan *bai'ah khashshah* (baiat khusus).

c. *Wizarah*

Kata “*wizarah*” mempunyai asal kata “*al-wazr*” memiliki arti “*al-tsuql*” atau berat. Dikatakan demikian karena tugas yang diemban seorang *wazir* sangat berat. Masa kini *wizarah* dapat dikatakan kementerian. Terdapat perbedaan antara *wizarah* dan *wazir*. *wizarah* merupakan lembaganya, yaitu kementerian, sedangkan *wazir* merupakan seseorang yang menjalankan fungsi *wizarah*, yaitu seorang Menteri.<sup>37</sup>

Kepada nya dilimpahkan tugas yang sangat berat yakni sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dari sudut filosofi seorang Menteri diibaratkan sebagai jabatan yang berat tanggungjawabnya, dan juga menjadi penopang kekuasaan pemimpin, serta menjadi pihak yang diminta pertimbangan seorang pemimpin.<sup>38</sup> Dalam pengangkatannya seorang *wazir* diangkat oleh pemimpin disuatu wilayah atau negara.

Terdapat dua macam *wazir*, yaitu *wazir tafwidl* dan *wazir tanfidz*

a) *Wazir tafwidl*

*wazir* yang diberikan kekuasaan yang sangat luas. Biasanya

*wazir tafwidl* merupakan tangan kanan seorang khalifah.

<sup>37</sup> Isa Anshori Al Haq dan Siti Ngainur Rohmah, “Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasi di Kementerian Indonesia,” *Mizan: journal of Islamic Law 5, No 2 (20 Agustus 2021)*: 264, t.t., <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1029>.

<sup>38</sup> Panggih Fadhillah Paramadina dan M Yasin Al Arif, “Pengangkatan Menteri dalam Sistem Presidensial di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law 1, No 2 (15 April 2022)*: 79, t.t., <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11401>.

Dimana dalam menjalankan tugasnya, bukan hanya menunggu perintah dari seorang khalifah, tetapi dapat mengambil keputusan melalui ijtihad sendiri. Adapun tugas yang diberikan kepada wazir tafwidl meliputi, dapat menjadi ketua perang dalam kondisi peperangan, dapat mengangkat pejabat atau gubernur di suatu wilayah dan dapat menguasai harta negara. Wazir tafwidl adalah seorang pembantu, yaitu pembantu khalifah atau pemimpin untuk menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada pemimpin. Oleh karena itu wazir tafwidl adalah seorang pejabat pemerintahan atau penguasa dan bukan seorang pegawai. Tugasnya adalah memelihara berbagai urusan rakyat, bukan melaksanakan aktivitas-aktivitas pegawai yang digaji untuk melaksanakannya.

Wazir tafwidl tidak menangani urusan-urusan administrasi secara langsung. Akan tetapi bukan berarti wazir tafwidl dilarang melakukan aktivitas administrasi apapun. Maksudnya adalah ia disini tidak boleh dikhususkan untuk menangani tugas-tugas administrasi saja. Artinya ia boleh melakukan semua aktivitas secara umum. Kewenangan wazir tafwidl meliputi semua kewenangan yang berhubungan dengan pemerintahan secara umum. Kewenangan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Berwenang memutuskan hukum secara sendiri.

2. Berwenang menangani kasus criminal.
3. Berwenang mengurus pasukan militer, baik sebagai pemimpin perang atau mengatur strategi.
4. Berwenang melantik pejabat.
5. Berwenang mengelola harta Baitul mal
6. Berwenang melantik hakim.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa wazir tafwidl mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang relative sama dengan seorang pemimpin. Hanya saja otoritas tertinggi tetap dibawah kendali seorang pemimpin.

Sifat penting yang harus dimiliki oleh seorang *wazir tafwidl* adalah berani mengambil resiko, ketelitian dan kepatuhan kepada seorang pemimpin.

b) *Wazir tanfidz*

*wazir* yang memiliki kekuasaan yang terbatas. Wazir tanfidz hanya dapat melaksanakan tugas apabila mendapat mandat dari seorang khalifah, mereka tidak dapat menggunakan ijtihadnya sendiri. *Wazir Tanfidz* derajatnya lebih rendah dari pada *wazir tafwidl*, karena ia melaksanakan apa yang disuruh oleh imam, ia merupakan penengah antara imam dan Masyarakat. *Wazir tanfidz* tidak mempunyai kekuasaan penuh karena ia hanya sebagai pelaksana atas perintah kepala negara, yang bertugas untuk:

1. Menyampaikan permasalahan yang ada kepada imam.
2. Melaksanakan perintah dari imam.

d. Persoalan waliyul ahdi

Imamah itu dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: pertama dengan pemilihan Ahl-Hall Wa Al-Aqdi dan kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya. Cara yang kedua yang dapat dimaksud dengan waliyil ahdi. Hal ini didasarkan pada: Abu Bakar r.a menunjuk Umar ra. yang kemudian kaum muslimin menetapkan keimanan (imamah) Umar dengan penunjukan Abu Bakar tadi. Sementara Qadli Abu Ya'la menjelaskan bahwa waliyul ahdi dapat dilaksanakan kepada orang yang masih mempunyai hubungan nasab, baik garis lurus keatas, maupun garis lurus kebawah dengan syarat: orang yang ditunjuk itu memenuhi persyaratan imam, karena imamah tidaklah terjadi karena semata-mata penunjukan, akan tetapi imamah itu terjadi karena persetujuan kaum muslimin. Jadi waliyul ahdi adalah penyerahan kekuasaan yang dilakukan baik secara musyawarah atau berdasarkan hubungan nasab.

e. Persoalan perwakilan dan Ahlul Halli Wal Aqdi

Beberapa persyaratan yang dapat dijadikan perwakilan, sehingga bisa memberikan suatu keputusan, diantaranya:

- 1) Pemimpin yang dipilih dilaksanakan dengan cara musyawarah antara para tokoh dan wakil umat.

- 2) Yang mengangkat itu adalah para wali umat dan tokoh-tokoh Masyarakat. Jadi, sistem perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan pada waktu itu.
- 3) Didalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari solusi terbaik di dalam menentukan siapakah calon pemimpin yang paling memenuhi permusyawaratan.
- 4) Sedapat mungkin di usahakan kesepakatan dan tidak menggunakan voting.
- 5) Al-Sultah Al-Mu' Raqabah (Lembaga Pendidikan).

## **B. Kajian Terhadap Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018**

### **1. Pengertian Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 di selenggarakan berdasarakan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sehingga dalam pengelolaannya asas-asas dan tujuan tersebut harus digunakan tanpa terkecuali agar tercipta pengelolaan yang tidak merusak lingkungan ataupun mencemari lingkungan yang ada. Peningkatan volume sampah

menjadi tantangan untuk mewujudkan lingkungan kabupaten Tulang Bawang Barat yang sehat dan bersih dari sampah pengelolaan sampah memerlukan sistem pengelolaan terpadu yang melibatkan Masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Dalam Peraturan Daerah ini difokuskan pada Pasal 5 dan 6 yaitu Tugas dan Wewenang.

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi;

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. Memfasilitasi penerrapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada Masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;

- g. Melakukan koordinasi antar OPD, Masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- h. Menyediakan unit pelayanan pengaduan Masyarakat.

#### Pasal 6

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok Masyarakat; dan
- e. Menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA di daerah.

(2) Penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah.

- 2. Tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah

Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi Masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku Masyarakat. Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran Masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proposional, efektif, dan efisien. Sehingga perlu membentuk peraturan daerah tentang pengelolan sampah.

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang: penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban Masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

## **C. Pengelolaan Sampah**

### **1. Pengertian Sampah**

Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan baik karena telah diambil bagian utamanya atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi ekonomis tidak ada

harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan gangguan Kesehatan atau gangguan kelestarian.<sup>39</sup>

Ketentuan umum pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat dan cair. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaianya.<sup>40</sup>

Berdasarkan pengertian tentang sampah diatas maka dapat didefinisikan sampah adalah sisa bahan buangan yang bersifat padat yang merupakan hasil dari kegiatan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

## **2. Dampak Sampah**

Sampah padat yang bertumpuk akan sulit teruraikan, dalam jangka waktu tertentu sampah akan mencemarkan tanah. Yang dikategorikan sampah disini adalah bahan yang tidak dipakai lagi (refuse) karena telah diambil bagian-bagian utamanya dengan pengolahan menjadi bagian yang tidak disukai dan secara ekonomi tidak ada harganya.

Ada tiga dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan

### **a. Dampak terhadap Kesehatan**

Lokasi dan pengolahan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat

<sup>39</sup> Hadiwiyoto S, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah* (Jakarta: Yayasan, 2006.), 27.

<sup>40</sup> *Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1, t.t.*

yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai Binatang seperti lalat dan tikus yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya Kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah penyakit diare, kolera, tifus menyebar cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat, dapat bercampur dengan air minum. Penyakit demam berdarah dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai. Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit), penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. salah satu contoh adalah penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita. Cacing ini sebelumnya masuk kedalam pencernaan Binatang ternak melalui makanan yang berupa sisa makanan/sampah.

b. Dampak Terhadap Lingkungan

Cairan rembesan sampah yang masuk kedalam drainase atau Sungai akan mencemari air, berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap. Hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang dibuang kedalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini pada konsentrasi tinggi dapat meledak.

c. Dampak Terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi

Dampak tersebut adalah (1) pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat Kesehatan Masyarakat. (2) infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki. (3) mengurangi nilai estetika suatu tempat/kota yang menyebabkan pemandangan buruk dan sekaligus berdampak pada pariwisata serta menimbulkan bencana/banjir.

### 3. Klasifikasi Sampah

Sampah dapat diklasifikasikan menurut sumber, proses terjadinya, sifat dan jenisnya.

#### a. Berdasarkan sumbernya.<sup>41</sup>

##### 1) Pemukiman penduduk (Domestik)

Jenis sampah yang dihasilkan biasanya sisa makanan, bahan-bahan sisa dari pengolahan atau sampah basah, sampah kering, abu dan sampah khusus.

##### 2) Tempat-tempat perdagangan

Area komersial merupakan area yang dipergunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi. Area ini memiliki fasilitas-fasilitas seperti pertokoan, restoran,

---

<sup>41</sup> Soedarsono, *Pembuangan Sampah, Proyek Pembangunan Pendidikan Sanitasi Pusat. Pusat Pendidikan Tenaga Kerja Departemen Kesehatan* (Surabaya: Pendidikan Tenaga Kerja Departemen Kesehatan, 1985), 43.

pasar, perkantoran, penginapan, jasa pelayanan dan sebagainya. Timbulan sampah di area komersial ini sangat bervariasi macamnya, tergantung dari jenis kegiatan atau fasilitas yang ada.

3) Sarana pelayanan Masyarakat milik pemerintah

Sarana pelayanan milik Masyarakat milik pemerintah maksudnya di sini misalnya tempat hiburan umum (taman, jalan umum, tempat parkir, tempat pelayanan Kesehatan, Gedung-gedung pertemuan, serta sarana milik pemerintah lainnya). Tempat tersebut biasanya menghasilkan sampah kering dan khusus.

4) Industri berat-ringan

Pengertian ini termasuk pabrik-pabrik produksi bahan-bahan, sumber-sumber alam misalnya energi, Perusahaan kimia, Perusahaan kayu, Perusahaan logam, tempat pengolahan air kotor atau air minum. Sampah yang dihasilkan dari tempat-tempat ini adalah sampah basah, sampah kering, abu, sisa bahan-bahan bangunan dan juga sampah khusus serta sampah berbahaya.

5) Pertanian

Dari daerah peretanian ini sampah yang dihasilkan berasal dari tanaman atau Binatang, misalnya sampah dari kebun, kendang dan sawah. Sampah yang dihasilkan dapat berupa

bahan-bahan makanan yang sudah membusuk, pupuk, maupun bahan pembasmi serangga tanaman.

6) Rumah sakit

Jenis sampah rumah sakit berasal dari hasil kegiatan pengobatan/Tindakan lainnya dirumah sakit atau pelayanan Kesehatan lainnya seperti (step suntik, kapas, verban/kasa, jaringan tubuh dan lain-lain).

b. Berdasarkan proses terjadinya sampah menurut Hadiwiyoto dan Eko Sujarwo dapat dibedakan menjadi:

1) Sampah alami, yaitu sampah yang terbentuk karena proses alami, misalnya daun-daunan yang rontok baik di halaman rumah, taman-taman kota, Pantai, pada jalur-jalur hijau dan lain-lainnya.

2) Sampah non alami, yaitu sampah yang terbentuk karena aktivitas manusia.

c. Berdasarkan sifatnya sampah dapat dibedakan menjadi:<sup>42</sup>

1) Sampah organik, yaitu sampah yang mengandung senyawa organik atau tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan phosphor. Sampah organik terdiri dari daun-daunan, sayur-sayuran, buah-buahan dan sisa makanan.

2) Sampah anorganik, yaitu sampah yang mengandung senyawa anorganik, sehingga tidak dapat diuraikan oleh

---

<sup>42</sup> Sujarwo, Trisanti dan Widyaningsih, *Pengolahan Sampah Organik dan Anorganik* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 43.

mikroorganismenya. Sampah anorganik terdiri dari plastik, kaca, besi, sebagian jenis kertas dan lain-lain.

d. Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1) Dead animal

Jenis ini merupakan jenis bangkai terutama yang berukuran besar, seperti: kuda, sapi, kucing, bangkai kecil seperti kecoa, lipas tidak termasuk didalamnya.

2) Street weeping

Jenis ini adalah jenis sampah atau kotoran yang berserakan di jalan, oleh karena dibuang oleh pemakai jalan yang tidak bertanggungjawab.

3) Industrial waste

Jenis ini adalah benda-benda padat yang tidak digunakan atau hasil sisa-sisa proses industri, misalnya industri kaleng dengan potongan-potongan sisa yang tidak dipergunakan.

#### 4. Pengertian Pengelolaan Sampah

Neolaka berpendapat bahwa pengelolaan sampah merupakan Upaya menciptakan keindahan dengan cara mengolah sampah yang dilaksanakan secara harmonis antara rakyat dan pengelola atau pemerintah secara bersama-sama.<sup>43</sup> Sedangkan menurut Alex pengelolaan sampah adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan,

---

<sup>43</sup> Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 31.

pengangkutan, pemrosesan, pendauran ulang atau pembuangan dari material sampah.<sup>44</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menjelaskan tentang pengelolaan sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

## 5. Metode Pengelolaan Sampah

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 ini menekankan bahwa prioritas utama yang harus dilakukan oleh semua pihak adalah bagaimana agar mengurangi sampah semaksimal mungkin. Bagian sampah atau residu dari kegiatan pengurangan sampah yang masih tersisa selanjutnya dilakukan pengolahan maupun pengurangan. Pengurangan sampah melalui 3R menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 meliputi:

- a. Pembatasan (reduce): mengupayakan agar limbah yang dihasilkan sesedikit mungkin.
- b. Guna-ulang (reuse): bila limbah akhirnya terbentuk, maka upayakan memanfaatkan limbah tersebut secara langsung.
- c. Daur ulang (recycle): residu atau limbah yang tersisa atau tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, kemudian diproses atau

---

<sup>44</sup> Alex S, *Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik* (Yogyakarta: Pustaka Press, 2012), 21.

diolah untuk dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energi.

Ketiga pendekatan tersebut merupakan dasar utama dalam pengelolaan sampah, yang mempunyai sasaran utama minimasi limbah yang harus dikelola dengan berbagai upaya agar limbah yang akan dilepas ke lingkungan, baik melalui tahapan pengolahan maupun melalui tahapan pengurangan terlebih dahulu, akan menjadi sedikit mungkin dan dengan tingkat bahaya sedikit mungkin.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup> Damanhuri, Enri, dan Padi, Tri, *Pengolahan Sampah* (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2006), 12.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran dinas lingkungan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah kurang efisien walaupun pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan Peraturan Daerah dalam mengendalikan permasalahan sampah tersebut, tetapi masih ada beberapa faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya tersebut baik dari segi keuangan, sarana dan prasarana. Penghambat berjalannya yang paling utama ialah komunikasi, walaupun sudah menerapkan perda tersebut namun kurangnya komunikasi menjadi penyebab penghambat berjalannya perda, salah satu contohnya seperti sosialisasi kepada Masyarakat yang masih kurang baik, karena kurangnya sosialisai hal ini juga membuat kurangnya kesadaran Masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.
2. Pandangan Fiqh Siyash dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 8 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah sudah sesuai dengan syariat islam, karena manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah harus

bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan juga sekitarnya termasuk menjaga lingkungan karena sejatinya Allah menciptakan kita ke muka bumi ini agar dapat mengolah serta memanfaatkan apa yang diciptakan Allah dimuka bumi ini dan jangan sampai dirusak dan dibinasakan.

## **B. Rekomendasi**

Dalam rangka meningkatkan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang pengelolaan sampah dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu meningkatkan Kembali bentuk mekanisme partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah agar lebih sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan.
2. Untuk Masyarakat agar meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran Masyarakat dalam mengelola sampah dengan penyuluhan dan pembinaan tentang pentingnya upaya pengelolaan sampah.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

A Dzajuli. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media, 2003.

Hidayatullah. *Fiqh*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019.

Ridwan HR. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Nurcholis Majid. *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Persada, 2014

Wati Rahma ria. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Aura CV Anugrah Utama Raharja, 2018

Ali Akhbar Abais Mas Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Amos Neolaka. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008

Alex S. *Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Yogyakarta: Pustaka Press, 2012.

Bambang Sunggono. *metode penelitian hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, t.t.

Imam Suprayogo. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.

Soedarsono. *Pembuangan Sampah, Proyek Pembangunan Pendidikan Sanitasi Pusat. Pusat Pendidikan Tenaga Kerja Departemen Kesehatan*. Surabaya: Pendidikan Tenaga Kerja Departemen Kesehatan, 1985.

Hadiwiyoto S. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan, 2006.

Beni Ahmad Saebeni dan Encep Taufiqurrahman. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015

. Azrul Aswar. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: PT. Mutia Sumber Widya, 1996

Damanhuri, Enri, dan Padi, Tri. *Pengolahan Sampah*. Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2006

ujarwo, Trisanti dan Widyaningsih. *Pengolahan Sampah Organik dan Anorganik*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.

## 2. Jurnal

Panggih Fadhillah Paramadina dan M Yasin Al Arif, “Pangkatan Menteri dalam Sistem Presidensial di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, No 2 (15 April 2022): 79, t.t., <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11401>.

Kartika S, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza, “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak jalanan di Kota Bandar Lampung,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* vol 1, No 2 (2021), 2021, 63.

Muchammad Zamzami Elamin. “Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.” *Jurnal Kesehatan Lingkungan* No.4 10 (Oktober 2018).

Rizky Puteri Mahyudin. “Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak Lingkungan Di TPA (Tempat Pembuangan Sampah).” *Jurnal Teknik Lingkungan*, 1, Vol 3 (Juli 2017).

Isa Anshori Al Haq dan Siti Ngainnur Rohmah. “Korelasi Konsep Kementrian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasi di Kementrian Indonesia.” *Mizan: journal of Islamic Law* 5, No 2 (20 Agustus 2021): 264, t.t. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1029>.

Ririn Fauziyah, Agus Sholahudin Shidiq, dan Burhanatut Dyana. “Masalah Sebagai Kerangka Berfikir dan Tujuan Hukum Islam.”

*Asasi: Jurnal Of Islamic Family Law 1 No. 2 (2021):159, t.t.*  
<https://doi.org/10.36420/asasi.v1i2>.

Muhammad Sulthon. “Maslahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam 14 No. 2 (2023): 40, t.t.*  
<https://doi.org/https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2024>.

Jailan dkk. “Sistem Pengelolaan dan Penanggulangan Sampah di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate,” 2, vol 4 (2016)

Amiroh Ambarwati. “Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Muwazah, Vol. 1 No. 2 (2009): 3, t.t.*  
<https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i2.284>

Wahyu Abdul Jafar. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadits,.” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 3, no 1, 1 Juli 2018.*

### **3. Skripsi**

Gita Fitriyani, “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Evi Novitasari. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Perspektif Fiqh Siyasah.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Ahmad Rivai. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Cangkir Hijau Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.” UIN Raden Intan Lampung, 2019

### **4. Wawancara**

Dwi Supriyanto, S.T, Bidang Pengelolaan Sampah, 12 Oktober 2023.

Hartawan SE, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, 20 Oktober 2023

Ni Made Karni SP, S.Kep.,M.H, Sub Bagian Umum, 16 Oktober 2023.

Pak Agus, Ketua Pengangkut Sampah, 17 Oktober 2023.

Firmansyah, ST.,MT, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, 23 Oktober 2023

